

MAXIMIZING FINANCIAL POTENTIAL: THE SHARIAH ECONOMICS APPROACH TO TIME VALUE IN FINANCIAL MANAGEMENT

Nur Fatih¹, Miftahus Surur²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta; , nrfatih506@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta; Miftahsurur695@gmail.com

Abstract

Keywords:
Time Value of Money, Financial Management, Islamic Finance

The concept of Time Value of Money (TVM) in conventional economics assumes that money has a higher value today compared to the future due to the potential earnings through interest. However, this principle contradicts the values in Islamic economics, which prohibit the practice of riba (interest). This article aims to explore the Islamic economic approach to TVM and analyze how Islamic principles can be applied in modern financial management. This study uses a qualitative descriptive approach with a literature review, examining the Qur'an, Hadith, and relevant fatwas, as well as academic literature on Islamic economics and financial instruments such as mudharabah, musyarakah, and murabahah. The findings show that Islam views money as a medium of exchange that should not be traded for profit without real productive activity. Islam encourages the use of financial instruments based on real assets and fair risk-sharing, with principles such as al-kharaj bi al-dhaman and al-ghunmu bi al-ghurmi. This approach emphasizes the value of benefits and contributions to the real economy, rather than interest calculations or speculation. The study concludes that applying Islamic principles in modern financial management can create a more just, sustainable financial system oriented towards the welfare of the community, while also reducing social and economic inequality.

Abstrak

Kata kunci:
Nilai Waktu Uang, Manajemen Keuangan, Keuangan Islam

Konsep Time Value of Money (TVM) dalam ekonomi konvensional menganggap bahwa uang memiliki nilai yang lebih tinggi saat ini dibandingkan dengan masa depan karena potensi penghasilan melalui bunga. Namun, prinsip ini bertentangan dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam yang melarang praktik riba. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan ekonomi syariah terhadap TVM dan menganalisis prinsip-prinsip syariah dalam manajemen keuangan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka, mengkaji Al-Qur'an, hadis, dan fatwa-fatwa yang relevan, serta literatur akademik tentang ekonomi syariah dan instrumen keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memandang uang sebagai alat tukar yang tidak boleh diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan tanpa kegiatan produktif yang nyata. Islam mendorong penggunaan instrumen keuangan berbasis aset riil dan pembagian risiko yang adil, dengan prinsip seperti al-kharaj bi al-dhaman dan al-ghunmu bi al-ghurmi. Pendekatan ini lebih menekankan pada nilai manfaat dan kontribusi terhadap ekonomi riil, bukan pada perhitungan bunga atau spekulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan modern dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sekaligus mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Diajukan : Maret
2025

Diterima : April
2025

Diterbitkan : April
2025

Corresponding Author:

Miftahus Surur

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta; Miftahsurur695@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam dunia keuangan konvensional, konsep time value of money (TVM) menjadi prinsip fundamental dalam pengambilan keputusan ekonomi, investasi, dan manajemen aset. (Dragota, 2022) TVM menyatakan bahwa nilai uang hari ini lebih berharga dibandingkan nilai uang yang sama di masa depan karena adanya potensi penghasilan melalui bunga (interest). (Vidiati et al., 2022) Namun, pendekatan ini bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip syariah yang secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya. (Ghaffar, 2024; Ingratubun, 2022; Karimuddin et al., 2024; Sehabudin et al., 2024) Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan paradigma alternatif dalam memahami dan mengelola nilai waktu dari uang dalam kerangka ekonomi Islam. (Mukhlisin et al., 2022; Shaikh, 2021)

Ekonomi Islam tidak menolak pentingnya dimensi waktu dalam transaksi keuangan. (Hosen et al., 2021) Sebaliknya, Islam menawarkan pendekatan etis berbasis keadilan, kemitraan, dan transparansi, melalui skema seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. (Khotimah & Difri, 2025; Kurniawan et al., 2025; Kusmantari, 2024; Maulidizen, 2025; Novianto & Nisa, 2024) Instrumen-instrumen ini tidak hanya menghindari unsur riba, tetapi juga mendorong kolaborasi, pembagian risiko, dan produktivitas yang adil antar pihak. Oleh karena itu, pendekatan syariah terhadap nilai waktu uang berfokus pada value creation berbasis kegiatan riil, bukan spekulatif. (Alfarizi et al., 2023; Mojahedi Moakhar et al., 2023)

Dalam konteks pengelolaan keuangan pribadi, institusional, maupun negara, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memaksimalkan potensi keuangan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. (Izaty et al., 2024; Rinayah et al., 2025; Salsabila & Hartati, 2021.) Di sinilah letak urgensi penelitian ini: untuk menggali pendekatan ekonomi Islam terhadap nilai waktu uang dan mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam manajemen keuangan kontemporer. Dengan memahami lebih dalam bagaimana Islam merekonstruksi konsep nilai waktu uang, maka umat Islam dapat membangun sistem keuangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan. (Damanhuri, 2024; Nuryakin et al., 2024; Taufiqurrohman & Aqli, 2024)

Penelitian ini berupaya menjawab tantangan tersebut dengan mengeksplorasi kerangka konseptual dan aplikatif dari pendekatan syariah terhadap time value of money. Melalui kajian

ini, diharapkan muncul pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana memaksimalkan potensi keuangan secara halal, sekaligus memperkuat integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik manajemen keuangan modern. (Abdi et al., 2024; Asif & Akhlaq, 2024; Husna & Firdaus, 2024; Ridha & Azzahra, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). (Hamzani et al., 2023; Knoff, 2024; Pandey et al., 2023) Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep nilai waktu uang dalam perspektif ekonomi syariah serta membandingkannya dengan teori keuangan konvensional. (Novita et al., 2023) Fokus utama penelitian bukan pada pengujian hipotesis melalui data empiris, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip normatif dalam Islam dan penerapannya dalam praktik manajemen keuangan. (Abdul Zalim, 2022; Agustian et al., 2023; Malik et al., 2021; Mukhlisin et al., 2022)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, (Stewart & Kamins, 1993; Taherdoost, 2021) yang diperoleh dari dua jenis sumber utama. Pertama, sumber primer, berupa Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan konsep keuangan Islam, khususnya mengenai riba, nilai waktu, dan prinsip keadilan dalam transaksi. Kedua, sumber sekunder, berupa literatur akademik seperti buku-buku, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, laporan lembaga keuangan syariah, serta publikasi lain yang membahas teori time value of money dan instrumen keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. (Ajayi, 2017; Rabianski, 2003; Statistics, 1995)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menelaah, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. (Khoa et al., 2023; Van Dinter et al., 2021) Proses ini mencakup penelusuran referensi teoritis tentang konsep time value of money dalam sistem konvensional, serta kajian terhadap konsep nilai waktu, keadilan dalam transaksi, dan prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), yakni dengan mengolah dan menyintesis informasi yang diperoleh menjadi beberapa tema utama. Analisis ini diawali dengan mereduksi data agar sesuai dengan fokus penelitian, kemudian menyajikannya dalam bentuk tematik, dan terakhir menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana ekonomi syariah memaknai dan mengelola konsep nilai waktu uang secara etis dan produktif. (Kunaihi et al., 2021; Muthoifin et al., 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Konsep time value of money dalam sistem keuangan konvensional didasarkan pada asumsi bahwa uang memiliki potensi untuk tumbuh seiring waktu melalui mekanisme bunga atau return tetap. (Harahap et al., 2017; Ir Teti Chandrayanti et al., 2025; Katman & Akmawanti, 2021; Setiawan, 2006) Hal ini menyebabkan orientasi pengelolaan keuangan dalam sistem konvensional cenderung menekankan pada akumulasi modal melalui penambahan nilai secara matematis, tanpa memperhatikan aspek etika maupun kontribusi terhadap aktivitas riil ekonomi. (Hasan & Muhammad, 2018)

Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan tambahan nilai tanpa adanya pertukaran barang atau jasa. (Von Mises, 2024) Islam menolak konsep bunga (riba) karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketimpangan ekonomi. (Baso et al., 2024) Namun, ekonomi Islam tidak menafikan pentingnya dimensi waktu dalam transaksi. Prinsip al-kharaj bi al-dhamaan (keuntungan sebanding dengan risiko) dan al-ghunmu bi al-ghurmi (keuntungan disertai dengan tanggung jawab) menjadi landasan dalam pembentukan nilai waktu yang sah secara syariah. (Tawfik Azrak & Hani Hazaa, 2021)

Penelitian juga menemukan bahwa ekonomi Islam menyediakan sejumlah instrumen keuangan yang secara substansial dapat merepresentasikan konsep nilai waktu uang dalam bentuk yang sah, seperti akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa menyewa), dan istishna' (jual beli dalam bentuk pesanan). Dalam akad tersebut, nilai waktu diakui melalui harga atau imbalan yang ditetapkan secara adil dan transparan, serta disepakati oleh kedua belah pihak di awal transaksi. (Lesmana et al., 2021; Ningtias, 2021)

Selain itu, pendekatan syariah dalam memaksimalkan potensi keuangan lebih berfokus pada kegiatan produktif dan berbasis aset nyata (real sector), yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nilai waktu dalam Islam tidak berdiri sendiri secara nominal, tetapi melekat pada produktivitas dan manfaat dari transaksi atau investasi yang dilakukan. (Al-Jarhi, 2023)

PEMBAHASAN

Konsep Uang dan Fungsinya dalam Perspektif Syariah

Dalam perspektif syariah, uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan seperti barang-barang lain, melainkan alat tukar (medium of exchange), satuan hitung (unit of

account), dan penyimpanan nilai (store of value). (Balarabe et al., 2024; Faiz et al., 2024) Perbedaan fundamental ini sangat penting karena menjadi dasar penolakan terhadap praktik riba. Islam memandang uang sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi hanya bernilai sejauh ia digunakan untuk tujuan produktif dan transaksi halal. Oleh sebab itu, memperjualbelikan uang untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi riil dianggap tidak sah dan dilarang dalam Islam. (Isa & Buba, 2022; Soemitra et al., 2021)

Dalam Al Qur'an (2019) di sebutkan bahwa uang dalam Islam harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, bukan untuk menumpuk kekayaan semata. Yaitu terdapat di QS. At-Taubah ayat 34, Allah SWT berfirman:

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبُذِّبُوا عَنْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

Ayat ini menunjukkan bahwa akumulasi uang tanpa pemanfaatan yang produktif merupakan perbuatan tercela. Oleh karena itu, fungsi uang dalam ekonomi Islam tidak boleh dipisahkan dari nilai sosial dan moral. (Ummah, 2019)

Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan aspek keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. (Amilahaq et al., 2022; Kismawadi et al., 2025) Tujuan utama dari manajemen keuangan syariah adalah menciptakan aliran dana yang adil, efisien, dan sesuai dengan maqashid syariah – yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Zaini & Bin Shuib, 2021)

Manajemen keuangan dalam Islam menolak transaksi berbasis riba, maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). (Irawan et al., 2025) Sebagai gantinya, Islam menawarkan berbagai instrumen keuangan berbasis akad yang adil dan partisipatif, seperti mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa-menyewa). (Aravik et al., 2021; Lubis, Febriliyanti, et al., 2023)

Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya memperhatikan aspek efisiensi ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi etika dan spiritual dalam setiap keputusan finansial. Sistem ini mendorong penggunaan dana ke sektor riil dan produktif, sekaligus menciptakan tata kelola keuangan yang bertanggung jawab secara sosial. (Cezarino et al., 2022; Faza, 2021; Tao et al., 2022)

Sistem keuangan syariah dibangun di atas landasan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. (Akramullah & Rusanti, 2025) Terdapat tiga prinsip utama yang menjadi fondasi dalam setiap aktivitas keuangan syariah. Pertama adalah larangan riba, yaitu praktik pengambilan bunga atas pinjaman uang. (Isa & Buba, 2022) Islam secara tegas melarang riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan salah satu pihak, dan mendorong praktik ekonomi yang tidak produktif. (Lubis, Putri, et al., 2023) Dalam sistem ini, keuntungan harus diperoleh dari kegiatan usaha nyata, bukan dari pinjaman uang semata. (Novianti et al., 2025) Kedua adalah prinsip keadilan melalui sistem bagi hasil, di mana hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha dibangun atas dasar kerja sama dan pembagian risiko. Akad seperti mudharabah dan musyarakah menjadi instrumen utama, yang memungkinkan keuntungan dan kerugian dibagi secara adil sesuai kesepakatan awal. (Khaddafi et al., 2024) Prinsip ini tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga mendorong semangat kemitraan dan tanggung jawab bersama. (Wardiman et al., 2024) Ketiga adalah larangan terhadap gharar (ketidakpastian berlebih) dan maisir (spekulasi atau perjudian). Dalam transaksi keuangan syariah, semua informasi dan ketentuan dalam akad harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan. (Alfian et al., 2024) Setiap bentuk spekulasi yang bersifat merugikan atau berjudi dilarang karena dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakadilan dalam perekonomian. (Mohd Noh et al., 2024) Ketiga prinsip ini menjadi pondasi utama dalam membentuk sistem keuangan yang tidak hanya etis dan berkelanjutan, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Lubis, Putri, et al., 2023)

Konsep Time Value of Money (Nilai Waktu atas Uang) dalam Perspektif Syariah

Konsep Time Value of Money dalam sistem konvensional menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi daripada nilai uang di masa depan karena potensi bunga atau hasil investasi. (Shou, 2022) Sementara dalam sistem syariah, konsep nilai waktu tetap diakui, tetapi tidak dalam kerangka riba atau pengambilan keuntungan atas uang itu sendiri. (Risman, 2024)

Islam tidak menafikan bahwa waktu memengaruhi nilai suatu transaksi. (Soemitra et al., 2021) Hal ini dibuktikan dengan diperbolehkannya penetapan harga berbeda antara pembayaran tunai dan cicilan dalam akad jual beli seperti murabahah. Penambahan nilai karena penangguhan waktu dibolehkan selama disepakati secara jelas dan tidak mengandung unsur riba. (Calandra et al., 2024)

Dalam hal ini, Islam lebih menekankan prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* (keuntungan mengandung tanggungan risiko) dan *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan disertai kerugian).

Artinya, seseorang berhak mendapat keuntungan jika ia menanggung risiko atau berkontribusi secara nyata terhadap kegiatan ekonomi. (Mubyarto et al., 2024; Nasrullah, 2024)

Misalnya, dalam akad ijarah (sewa), seseorang menyewakan barang miliknya dan mendapatkan imbalan yang mencerminkan nilai waktu dan manfaat barang tersebut. Begitu pula dengan akad *istishna'*, yang memperbolehkan pembayaran ditangguhkan dalam suatu pesanan produksi. (Jabbar et al., 2024; Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020)

Pendekatan Islam terhadap TVM lebih bersifat substansial ketimbang matematis. Alih-alih menghitung bunga atas penundaan pembayaran, Islam menilai waktu dari sisi kontribusi terhadap aktivitas riil, nilai manfaat, dan kejelasan akad. (Zhang et al., 2023)

Pendekatan syariah terhadap nilai waktu uang memberikan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. (Schizas et al., 2022) Sistem ini tidak hanya menekankan pada efisiensi modal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan antar pihak, keberkahan transaksi, dan dampak sosialnya. Dalam jangka panjang, sistem ini mampu mengurangi ketimpangan sosial, mendorong ekonomi produktif, dan menciptakan stabilitas keuangan berbasis prinsip moral. (Soemitra et al., 2021)

Dalam praktik manajemen keuangan, ini berarti perusahaan dan individu muslim harus lebih selektif dalam memilih instrumen investasi dan pembiayaan, serta memastikan bahwa aktivitas keuangannya tidak sekadar mencari return, tetapi juga harus memberi kontribusi terhadap kemaslahatan umum. Penggunaan akad syariah yang tepat menjadi kunci untuk mengelola risiko waktu dan nilai secara syar'i dan profesional. (Suhartini et al., 2024; Tahani Hussain Mahsoon, 2023)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi syariah terhadap manajemen keuangan dan nilai waktu uang (*Time Value of Money*) menawarkan paradigma yang etis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam sistem keuangan syariah, uang tidak diperlakukan sebagai komoditas, melainkan sebagai alat tukar yang harus diarahkan kepada aktivitas ekonomi yang produktif dan bermanfaat secara sosial. Hal ini menjadikan pengelolaan keuangan dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menekankan aspek spiritual dan sosial dalam setiap transaksi.

Manajemen keuangan syariah menolak praktik *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Konsep nilai waktu atas uang

tetap diakui dalam Islam, namun dipahami dalam konteks nilai manfaat dan produktivitas, bukan bunga atau spekulasi atas penundaan pembayaran. Dengan demikian, prinsip-prinsip syariah mendorong terciptanya sistem keuangan yang tidak hanya stabil secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

Keseluruhan pendekatan ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan berpotensi untuk memaksimalkan potensi finansial dengan tetap menjaga integritas moral dan keberkahan transaksi. Oleh karena itu, integrasi prinsip ekonomi syariah ke dalam praktik keuangan modern menjadi solusi alternatif yang relevan dalam menghadapi tantangan sistem kapitalis yang penuh risiko dan ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. N., Pasigai, M. A., Rayyani, W. O., Wahyuni, N., Yusran, S. W. P., & Anggraini, D. (2024). *Strengthening Knowledge on Sharia-Based Financial Management in Community Organizations*. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(4), 4084–4097.
- Abdul Zalim, S. N. (2022). *Performance measurement in Islamic microfinance institutions: does it change social norms and values? Qualitative Research in Financial Markets*, 14(2), 306–323.
- Agustian, K., Hejaziey, D., Zen, A., Sekarini, R. A., & Wiwin, W. (2023). *Comparative analysis of ethical and legal principles in the islamic business management model*. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAM)*, 1(2), 101–107.
- Ajayi, V. O. (2017). *Primary sources of data and secondary sources of data*. *Benue State University*, 1(1), 1–6.
- Akramullah, F. K., & Rusanti, E. (2025). *ETIKA BISNIS & KONSUMSI ISLAM DALAM PERKEMBANGAN DIGITAL PAYMENT: SEBUAH TINJAUAN SISTEMATIS*. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(01 Februari), 29–40.
- Al-Jarhi, M. A. (2023). *The Advantages of Islamic Banking and Financial Markets*. *The Islamic Finance Industry*, 28–43.
- Alfarizi, M., Hanum, R. K., Firmansyah, A. A., & Sari, R. K. (2023). *Implikasi Komitmen Kepemimpinan Islam dan Dimensi Green Finance Dalam Mendorong Kinerja Berkelanjutan Perbankan Syariah Indonesia*. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(2), 225–253.
- Alfian, I., Ramadhan, M., & Yafiz, M. (2024). *Unraveling Gharar Practices: A Literature Study on Islamic Economic Transactions in the Global*. *Proceeding International Conference on Economic and Social Sciences*, 2, 707–715.
- Amilahaq, F., Wijayanti, P., & Pertiwi, B. C. (2022). *Managing Islamic Financial Planning*

- Inclusion in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 15(1), 40–66.
<https://doi.org/10.30993/tifbr.v15i1.243>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). *the Role of the State in the Islamic Economic System: a Review of Abbas Mirakhor'S Thought*. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 1–22.
<https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.271>
- Asif, M., & Akhlaq, M. (2024). *Sharia compliance in modern business practices*. *Tanazur*, 5(2), 285–301.
- Balarabe, A., Rahman, A., Sultan, U., Abidin, Z., Badak, J. G., Nerus, K., Malaya, U., & Town, A. M. (2024). *CRYPTOCURRENCY IN NIGERIA : A REVIEW FROM CONTEMPORARY ISLAMIC SCHOLARS '*. 3(October), 466–486.
- Baso, R., Misbah, I., Muin, R., & Sumarni, S. (2024). *UANG DAN BUNGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM* Universitas Wira Bhakti Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 9(02), 580–594.
- Calandra, D., Lanzalonga, F., & Biancone, P. Pietro. (2024). *Exploring IFRS in Islamic finance: a bibliometric and coding analysis of emerging topics and perspectives*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(4), 711–729.
- Cezarino, L. O., Liboni, L. B., Hunter, T., Pacheco, L. M., & Martins, F. P. (2022). *Corporate social responsibility in emerging markets: Opportunities and challenges for sustainability integration*. *Journal of Cleaner Production*, 362(April 2021).
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132224>
- Damanhuri, D. S. (2024). *ISLAM DAN EKONOMI YANG BERKEADILAN*. *JURNAL 'ULŪM AL-QUR'ĀN: Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat Madani*, 1(1).
- Dragotă, V. (2022). *How Important is the Time Value of Money in Decision Making? Results of an Experiment*. *Prague Economic Papers*, 30(3–4), 259–275.
- Faiz, I. A., Taib, F., Harwood, J., & Triono, D. C. (2024). *A Review of Central Bank Digital Currency Application in Indonesia : Prospect and Possibilities in Islamic Perspective*. 7(2), 160–176. <https://doi.org/10.47076/ir.v>
- Faza, A. R. D. (2021). *Kontribusi Bisnis Sosial Grameen Bank Muhammad Yunus Dalam Pengembangan Wacana Penurunan Angka Kemiskinan Di Indonesia (Pendekatan Systematic Literature Review)*. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 3(1), 1–137.
https://eprints.walisongo.ac.id/20820/1/Tesis_1805028008_Amarta_Risna_Diah_Faza.pdf
- Ghaffar, A. (2024). *Jurisprudential Perspectives and the Role of 'Urf in Regulating Debt and*

- Law of Usury*. MILRev: Metro Islamic Law Review, 3(1), 43–65.
- Katman, M. N., & Akmawanti, A. N. (2021). Implikasi Konsep Economic Value of Time dalam Manajemen Keuangan Syariah. *Economic and Financial Journal*, 1(2), 118–128. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/IBEF/article/view/22502>
- Khaddafi, M., Fitrah, A., Saqdiyah, H., Angkat, N. A., Nabila, P. R., & Rahma, P. Z. (2024). TANTANGAN DAN PELUANG AKUNTANSI SYARIAH DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5684–5690.
- Khoa, B. T., Hung, B. P., & Hejsalem-Brahmi, M. (2023). Qualitative research in social sciences: data collection, data analysis and report writing. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 12(1–2), 187–209.
- Khotimah, R. W. K., & Difri, F. A. (2025). Mapping of Mudharabah Financing Research in Islamic Banks: A Bibliometric Study of Vosviewer. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 18–25.
- Kismawadi, E. R., Irfan, M., & Harahap, I. (2025). Integrating Artificial Intelligence in Islamic Financial Management: Opportunities and Challenges in Maintaining Shariah Compliance. *Indigenous Empowerment through Human-Machine Interactions*, 273–288.
- Knoff, M. (2024). Evaluating undergraduate research needs in one-on-one research consultation requests: A qualitative study. *The Journal of Academic Librarianship*, 50(6), 102980.
- Kunaifi, A., Rahman, F., & Dwiaryanti, R. (2021). The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy. *Islamic Research*, 4(2), 54–62.
- Kurniawan, M. A., Setyawan, B., & Priyoadmiko, E. (2025). Opportunities For Establishing Islamic Bank in The City of Balikpapan: Business Feasibility Study Approach. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 5(1), 91–99.
- Kusmantari, A. A. (2024). Enhancing Financial Stability through Islamic Financial Planning: Literacy, Trust, and Investment Strategies in Indonesia. *Social and Economic Bulletin*, 1(3), 192–207.
- Lesmana, M., Suminto, A., & Rosmitha, S. N. (2021). Pembiayaan Property Indent (Kpr Syariah) Ditinjau Dari Maqashid Syariah Dan Qawaidul Fiqhiyyah. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 4(03), 1260–1279. <https://doi.org/10.21111/jiep.v4i03.6576>
- Lubis, A. R., Febriliyanti, A., Putri, S., Syawalia, D., Sabilal, H., & Nh, N. F. (2023). Islamic Economic Principles.
- Lubis, A. R., Putri, A. F. S., Syawalia, D., Khaira, H. S., & NH, N. F. (2023). Practical Implications Of The Prohibition Of Gambling In Islamic Economic Principles. *MIMBAR PENDIDIKAN*, 8(2), 117–128.

Author: Nur Fatih, Miftahus Surur

- Malik, A., Ullah, K., Jan, S., Atiq, M., & Abdullah, A. (2021). *The role of knowledge diffusion in evolving governance principles for Islamic banking*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 835–850.
- Maulidizen, A. (2025). *BAB 3 PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH: Strategi Dan Praktik*, 25.
- Mohd Noh, M. S., Nor Azelan, S. H., & Zulkepli, M. I. S. (2024). *A review on Gharar dimension in modern Islamic finance transactions*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0006>
- Mojahedi Moakhar, M. M., Esavi, M., Khademalizadeh, A., & Tari, F. (2023). *Providing an Islamic approach of monetary systems*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2), 384–404.
- Mubyarto, N., Mutia, A., & Rosmanidar, E. (2024). *The Role of Sharia-Compliant Financial Institutions in Promoting Economic Stability: Insights from Recent Scholarly Contributions*. *International Journal of Economics (IJEC)*, 3(2).
- Mukhlisin, M., Ismail, N., & Jamilah Fikri, R. (2022). *Mind the gap: theories in Islamic accounting and finance, Islamic economics and business management studies*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(3), 333–348.
- Muthoifin, M., Amelia, I., & Ali, A. B. E. (2024). *Islamic accounting: Ethics and contextualization of recording in Muamalah transactions*. *Multidisciplinary Reviews*, 7(8), 2024132.
- Nasrullah, M. (2024). *Implementation of Fiqh Rules in Economic Transactions in Islamic Financial Institutions : A Literature Review Study*. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(3), 347–360.
- Ningtias, H. A. (2021). *Ijarah Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru Progam Studi Ilmu Manajemen*.
- Novianti, L., Rahmadika, S., & Yulianti, Y. (2025). *Online Loans Based On Usury: A Review Of Positive Law And Islamic Law And Its Impact On The Society's*. *COMPETENTIE: Journal International Sustainable Research*, 2(1), 1–9.
- Novianto, S., & Nisa, F. L. (2024). *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam*. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1223–1235.
- Novita, D., Asnaini, A., & Putra, H. M. (2023). *Correlation Between Conventional Theory and Islamic Economic Thought*. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 27(2), 179–188.
- Nuryakin, R. A., SE, M. M., Meiliani, E., S IP, M. M., Karim, A., Suhada, H. W., Sisi Amalia,

- S. E., Eko Sudarmanto, S. E., Muhammad Faishol, M. E., & Kamaluddin, S. S. (2024). KONTRIBUSI EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI. *Cendikia Mulia Mandiri*.
- Pandey, P., Madhusudhan, M., & Singh, B. P. (2023). *Quantitative research approach and its applications in library and information science research*. Access: *An International Journal of Nepal Library Association*, 2(01), 77–90.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Rabianski, J. S. (2003). *Primary and secondary data: Concepts, concerns, errors, and issues*. *The Appraisal Journal*, 71(1), 43.
- Ridha, G. K., & Azzahra, N. (2024). INTEGRASI EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM KEUANGAN: PERAN EKONOMI ISLAM DALAM ERA MODERN. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(1), 220–233.
- Rinayah, A. H., Suriyati, A., & Panorama, M. (2025). *Inovasi Teknologi dalam Ekonomi Mikro Islam*. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 2(1), 1–12.
- Risman, A. (2024). *The Behavioral Islamic Finance: Conceptual Framework and Literature Review*. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(2), 3216–3230.
- Salsabila, T., & Hartati, S. Y. (2021). ANALISIS PERAN BANK INDONESIA DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH BERBASIS E-MONEY.
- Schizas, N., Karras, A., Karras, C., & Sioutas, S. (2022). *TinyML for Ultra-Low Power AI and Large Scale IoT Deployments: A Systematic Review*. *Future Internet*, 14(12). <https://doi.org/10.3390/fi14120363>
- Sehabudin, D., Pahala, L., Rahayu, S., & Vladimirovich, K. M. (2024). *Perspectives of Quraish Shihab and Yusuf Qaradhawi on Usury and Interest in the Context of Islamic Finance*. *Journal of Islamic Economic Laws*, 7(01), 18–35.
- Setiawan, A. B. (2006). *Perbankan Syariah ; Challenges dan Opportunity*. *Jurnal Kordinat*, 8(1), 1–42.
- Shaikh, S. A. (2021). *A review of the transformative school in Islamic economics*. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(2), 185–201.
- Shou, T. (2022). *A literature review on the net present value (NPV) valuation method*. *2022 2nd International Conference on Enterprise Management and Economic Development (ICEMED 2022)*, 826–830.
- Soemitra, A., Irawan, D., & Fitrah, R. (2021). *Electronic Money in Islamic View: Literature*

- Study. *International Journal of Engineering Technology Research & Management*, 05(08), 58–67.
- Statistics, B. (1995). *NEED FOR INFORMATION IN DECISION MAKING-PRIMARY VS SECONDARY DATA*.
- Stewart, D. W., & Kamins, M. A. (1993). *Secondary research: Information sources and methods* (Vol. 4). Sage.
- Suhartini, N., Arsy Tamika, R., & Nor, A. (2024). *Investment Risk Management in Sharia Banking : A Literature Study*. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(4), 311–324. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i4.11091>
- Tahani Hussain Mahsoon. (2023). *Shariah Corporate Governance and Risk Management in Saudi Arabian Banks Tahani Hussain Mahsoon Thesis Submitted to the University of Nottingham for the Degree of Doctor of Philosophy in Finance and Risk Supervisors : Professor Emmanuel Adegbite and Dr . J. 1–256*.
- Taherdoost, H. (2021). *Data collection methods and tools for research; a step-by-step guide to choose data collection technique for academic and business research projects*. *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*, 10(1), 10–38.
- Tao, H., Zhuang, S., Xue, R., Cao, W., Tian, J., & Shan, Y. (2022). *Environmental finance: an interdisciplinary review*. *Technological Forecasting and Social Change*, 179, 121639.
- Taufiqurrohman, M. S., & Aqli, M. R. (2024). *Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Perspektif Maqashid Syariah*. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 3(2), 144–152.
- Tawfik Azrak, & Hani Hazaa. (2021). *the Profit/Gain From Islamic Law of Contract Perspective and the Issue of Ownership Risk (Damanal-Milkiyyah)*. *Journal of Islamic Finance*, 0(1), 111–116.
- Ummah, M. S. (2019). *Al - Qur'an. Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Van Dinter, R., Tekinerdogan, B., & Catal, C. (2021). *Automation of systematic literature reviews: A systematic literature review*. *Information and Software Technology*, 136, 106589.
- Vidiati, C., Al-Ghozali, M. I., Faturrizky, I., Selasi, D., Munajim, A., & Tardjono, T. (2022). *Effects of the Money Market and the Need for Knowledge of Interest Rates and the Foreign*

Exchange Market for Benefit: Evidence In Indonesia. IJOBBA: International Journal of Bunga Bangsa Cirebon, 1(1), 37–60.

Von Mises, L. (2024). *Epistemological relativism in the sciences of human action. In Classics in Austrian Economics, Volume 3 (pp. 135–149). Routledge.*

Wardiman, J., Hidayat, M. T., & Afdal, Z. (2024). *Integration of ESG (Environmental, Social, Governance) Criteria in Islamic Finance: A Systematic Review. LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, 344–363.*

Zaini, F., & Bin Shuib, M. S. (2021). *Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry. Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 189. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859>*

Zhang, H., Xing, M., Wu, Y., & Zhao, C. (2023). *Compiler Technologies in Deep Learning Co-Design: A Survey. Intelligent Computing, 2, 1–21. <https://doi.org/10.34133/icomputing.0040>*